



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara :

Pembanding, pekerjaan swasta, alamat Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor Register 5/SK/2015/PA.Sgta tertanggal 29 Juli 2015 telah memberikan kuasa khusus kepada **Arianto, S.H,M.H**, pekerjaan advokat - konsultasi hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "**Arianto, S.H,M.H. dan Rekan**", yang beralamat di Jalan Xxx IV, No. 50, RT. 16, depan Hotel Amar atau Jalan Xxx III, Gang Damai 3, RT. 07/ RW. 2, No. 44, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya disebut **sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/ Terbanding ;**
melawan

Terbanding, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 1/SK/2016/PA.Sgta tanggal 22 Desember 2015 telah memberikan kuasa khusus kepada **Adam Jamaluddin,S.H.** advokat-konsultan hukum, domisili hukum di Jalan Xxx II, No. 07, RT. 09, Xxx, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding;**

1

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



melawan

Terbanding, pekerjaan swasta (dagang sembako), tempat tinggal di Jalan Xxx Kabupaten Tanjung Redeb, kode pos 77371, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor Register 9/SK/2015/PA.Sgta tertanggal 9 Nopember 2015 telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. **H. Syamsudin, S.H, M.Hum,**
2. **Drs. Samsuri, S.H.**
3. **Djony Kandarani, S.E,S.H,M.H.**
4. **Hairul Anwar, S.H.**
5. **Surya Darman, S.H.**

yang masing-masing adalah advokat - konsultasi hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ir.H. Juanda No. 18 RT. 18 Kota Samarinda 75124. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Tergugat Intervensi II/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding, dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2015 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. tanggal 29 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula PENGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan pernikahan di Samarinda pada tanggal 29 Mei 2002 secara hukum Islam yang

2

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Akte Nikah Nomor : 482/87/V/2002.

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah untuk sementara tinggal di rumah kedua orang tua PENGGUGAT di Samarinda selama 4 (empat) tahun lamanya dan kemudian pindah ke Sangatta Kabupaten Kutai Timur namun PENGGUGAT masih tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT selama 4 (empat) tahun lamanya pula.
3. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan secara agama islam memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Xxx yang saat ini berusia 13 tahun.
 - b. Xxx yang saat ini berusia 10 tahun.
4. Bahwa selain PENGGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai dua orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam perkawinan juga mendapat harta pencarian bersama (Gono Gini) berupa tanah dan bangunan rumah yang terdapat di ;
 - a. Tanah dan Bangunan yang ada diatasnya terdapat Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dengan alas hak berupa sertifikat Hak Milik No.649 Desa Sangatta Utara atas nama Pemegang Hak " XXXX " Surat Ukur Tanggal 07 Juli 2003 No.109/Sgt.Utara/ 2003 Luas 317.M2 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Ttd, Xxx. yang saat ini penguasaan objek tanah maupun surat sertifikat dalam penguasaan TERGUGAT sedangkan bangunan maupun bukti surat berupa Sertifikat tanah Hak Milik tersebut hingga sampai saat ini dalam penguasaan TERGUGAT yang belum dibagikan sebagian kepada PENGGUGAT padahal selain hak PENGGUGAT untuk memperoleh harta bersama tersebut adanya hak orang tua PENGGUGAT karena selama PENGGUGAT dan TERGUGAT

3

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mendapatkan harta tersebut dengan jalan berusaha dagang sembako dalam hal ini orang tua PENGGUGAT yang memberikan modal usaha dan atau pinjaman hingga sampai saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dapat mengembalikannya.

5. Bahwa selain objek sengketa sebagaimana PENGGUGAT sebutkan di atasnya PENGGUGAT dan TERGUGAT juga mempunyai tanah berdiri bangunan di atasnya berupa rumah Toko (RUKO) yang terdapat di jalan Xxx atau samping Toko Xxx Toko xxx Kelurahan Xxx Kabupaten Kutai Timur yang beralas hak berupa surat PPAT dengan ukuran :

a. Panjang Tanah : 30,Mtr Lebar tanah : 10,Mtr. Luas : 300.M2. Bangunan dengan ukuran :

Panjang : 30.Mtr. Lebar : 10.Mtr Luas : 300.M2 dan adapun batas – batasnya sekarang adalah :

Selatan berbatasan dengan : Xxx

Timur berbatasan dengan : Xxx

Utara berbatasan dengan : Xxx

Barat berbatasan dengan : jalan Xxx.

dan terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut diatas maupun surat tanah berupa surat PPAT saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak menguasainya

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam perkawinannya walaupun memperoleh anak dan harta, namun demikian dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga TERGUGAT pada tanggal 1 Februari 2012 mengajukan Gugatan perceraian kepada PENGGUGAT melalui Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur terdaftar dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2014/PA SGT didaftarkan pada Tanggal 1 Februari 2012 dan atas Gugatan yang diajukan

4

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT untuk bercerai telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sangatta dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa oleh karena dalam hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena PERCERAIAN sebagaimana dalam surat Putusan Pengadilan Agama Sangatta maka adalah sangat beralasan hukum jika PENGGUGAT saat ini mengajukan Gugatan secara Perdata untuk MENUNTUT HAK – HAK PENGGUGAT atas perolehan harta bersama berupa benda tidak bergerak yang dikuasai oleh TERGUGAT walaupun saat ini TERGUGAT berpindah agama ke agama Kristen namun terhadap perolehan harta benda bersama tersebut masih dalam kapasitas beragama islam.
8. Bahwa alasan hukum PENGGUGAT untuk mendapat bagian dari harta yang dikuasai oleh TERGUGAT saat ini didasari ketentuan hukum yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 135 ayat (1) disebutkan “ HARTA BENDA DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA “. Artinya bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan Perkawinan dan mendapatkan harta maupun adanya piutang yang timbul apapun bentuknya apabila telah terjadi perceraian maka terhadap harta perolehan bersama tersebut menjadi HARTA BERSAMA dan harus dibagi antara hak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebelumnya dibayarkan hutang kepada pihak lain.
9. Bahwa selanjutnya dalam Kompilasi hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan pada pasal 97 disebutkan “ JANDA ATAU DUDA CERAI HIDUP MASING – MASING BERHAK SEPERDUA DARI HARTA BERSAMA SEPANJANG TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN “
10. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang PENGGUGAT uraikan diatas maka adalah sangat beralasan hukum PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perdata ini melalui Pengadilan Agama Sangatta karena hingga

5

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN akan HAK PENGGUGAT yang sampai saat ini dikuasai oleh TERGUGAT.

11. Bahwa untuk menjamin terhadap perolehan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini dalam penguasaan TERGUGAT yang nantinya agar tidak dipindah tangankan dan atau dijual kepada pihak lain adalah sangat beralasan hukum pula jika PENGGUGAT mengajukan permohonan di lakukan SITA JAMINAN (Conservatoir beslaag) dan atau SITA PENYESUAIAN terhadap ke 2 (dua) objek harta benda yang tidak bergerak walupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi yang akan diajukan oleh TERGUGAT dan terhadap harta benda tersebut adalah

a. Tanah dan Bangunan yang ada diatasnya terdapat Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.649 Desa Sangatta Utara atas nama Pemegang Hak " XXXX " Surat Ukur Tanggal 07 Juli 2003 No.109/Sgt.Utara/ 2003 Luas 317.M2 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Ttd, Xxx.

b. berupa rumah toko (RUKO) yang terdapat di jalan Xxx atau samping Toko Xxx (Toko Sembako) Xxx Kelurahan Xxx Kabupeten Kutai Timur yang beralas hak berupa surat PPAT dengan ukuran :

Panjang Tanah : 30,Mtr Lebar tanah : 10,Mtr. Luas : 300.M2. Bangunan dengan ukuran :

Panjang : 30.Mtr. Lebar : 10.Mtr Luas : 300.M2 dan adapun batas – batasnya sekarang adalah :

Selatan berbatasan dengan : Xxx

Timur berbatasan dengan : Xxx

Utara berbatasan dengan : Xxx

Barat berbatasan dengan : jalan Xxx.

6

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain diletakan sita jaminan mohon kiranya terhadap TERGUGAT dibebani untuk membayar dengan uang paksa (dwang soom) senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan diluar Pengadilan, maka dengan terpaksa persoalan ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum yang berlaku.
14. Bahwa berdasarkan hal - hal yang PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT bersama ini mohon kiranya kepada YTH Ketua Pengadilan Agama Sangatta berkenan menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena Perceraian menurut Hukum Islam dan atas putusan Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur Terhadap Perceraian pada hari Selasa pada tanggal 29 Mei 2012 dan hingga sampai saat ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*Inkracht Vangewide*).
- Menyatakan bahwa perolehan terhadap harta bersama berupa harta benda tidak bergerak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam perkawinan menurut agama Islam adalah sah menurut hukum untuk dibagi.
- Menyatakan bahwa terhadap perolehan harta bersama terhadap harta benda yang tidak bergerak sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan dikurangkan sebagian terlebih dahulu terhadap adanya hutang dan

7

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dibagi terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk MENDAPATKAN BAGIAN SEPERDUANYA dari harta yang didapat selama dalam perkawinan yang terdiri dari :

a. Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya terdapat Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur dengan alas hak berupa sertifikat Hak Milik No.649 Desa Sangatta Utara atas nama Pemegang Hak " XXXX " Surat Ukur Tanggal 07 Juli 2003 No.109 / Sgt. Utara / 2003 Luas 317.M2 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Ttd, Xxxx.

b. Bangunan rumah toko (Ruko) ukuran Panjang Tanah : 30,Mtr Lebar tanah : 10,Mtr. Luas : 300.M2. Bangunan dengan ukuran :

Panjang : 30.Mtr. Lebar : 10.Mtr Luas : 300.M2 dan adapun batas – batasnya adalah :

Selatan berbatasan dengan : Xxxx.

Timur berbatasan dengan : Xxxx.

Utara berbatasan dengan : Xxxx.

Barat berbatasan dengan : jalan Xxxx.

- Menyatakan SAH dan berharga SITA JAMINAN dan ataupun SITA PENYESUAIAN yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama terhadap harta objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT walaupun TERGUGAT menyatakan upaya hukum Banding dan Kasasi.
- Membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.10,000.000.- (Sepuluh juta rupiah) apabila TERGUGAT lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (Empat belas hari) sejak diucapkannya dan atau diberitahukannya kepada pihak TERGUGAT.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

8

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat /Tergugat Intervensi II/ Terbanding; telah memberikan eksepsi dan jawaban sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa, atas gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I/ Pemanding/Terbanding tersebut Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut :

Kompetensi Absolut :

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta, hal ini terbukti:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgta, adalah mengenai obyek sengketa yang menurut Penggugat merupakan harta pencarian bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, dan menempatkan Tergugat sebagai subyek/pihak, sedangkan Tergugat secara hukum saat ini dan sejak tanggal 02 September 2012 sudah beralih kepercayaan atau pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Sangatta, karena antara Penggugat dengan Tergugat berbeda agama ;
2. Bahwa didalam gugatan Penggugat Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgta, sebagaimana gugatan Penggugat halaman 2 paragraf kedua terakhir yang menyatakan "*..... adanya hak orang tua Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendapatkan harta tersebut dengan jalan berusaha sembako dalam hal ini orang tua Penggugat yang memberikan modal usaha dan atau pinjaman hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat*

9

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat mengembalikan ...”, bahwa hal tersebut adanya pihak ketiga menurut Penggugat, maka ranah hukum tersebut dalam pengajuan gugatan bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas karena Tergugat beragama Kristen dan adanya pihak lain yang merupakan sengketa keperdataan secara yuridis juga seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu, dengan demikian gugatan Penggugat yang seharusnya diselesaikan secara hukum di Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Sangatta, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa, atas pokok gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding tersebut, selain mengajukan eksepsinya Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding juga telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa mohon semua yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap termuat kembali secara sempurna mutatis mutandis pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2015, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami / isteri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 482/87/V/2002 tanggal 29 Mei 2002, perkawinan mana telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1. Xxx;
 - 3.2. Xxx ;
4. Bahwa saat ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Sgt, tanggal 29 Mei 2012, sesuai Akta Cerai No. 99/AC/2012/ PA.Sgt ;

10

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 4 halaman 2 yang pada intinya menyatakan bahwa "Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya terdapat Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur...", dalil tersebut sangat membingungkan Tergugat apakah betul yang didalilkan Penggugat tersebut karena sepengetahuan Tergugat tanah dan bangunan tidak ada di atasnya Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur, mohon periksa dan telaah pernyataan Penggugat tersebut;

Bahwa sudah sewajarnya dan menjadi hak Tergugat atas Rumah berikut bangunan yang terletak di Jalan Xxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 649 Xxxx Kabupaten Kutai Timur, karena setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah menjual rumah berikut bangunan yang terletak di Jalan Xxx tersebut padahal secara hukum rumah berikut bangunan yang terletak di Jalan Xxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 649 Xxxx Kabupaten Kutai Timur masih dalam Jaminan Bank, dan dengan hal tersebut Penggugat tidak bertanggung jawab atas hutang di Bank, untuk hal ini Tergugat dengan itikat baik jangan sampai nama Tergugat dimata Bank jelek, maka Tergugat telah menebus kembali atas rumah berikut bangunan yang terletak di Jalan Xxx dan Tergugat telah menyelesaikan hutang-hutang di Bank secara kredit, dan hal ini Tergugat lakukan setelah bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan "*...adanya hak orang tua Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendapatkan harta tersebut dengan jalan berusaha sembako dalam hal ini orang tua Penggugat yang memberikan modal usaha dan atau pinjaman hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dapat mengembalikan*", maksud dalil Penggugat tersebut sangat rancu dan hanya merupakan dalil untuk mengaburkan kepemilikan Tergugat, karena bagaimana modal yang dimaksud ???, karena Tergugat dalam berusaha sembako dengan cara meminjam modal dari bank bukan dari orang tua Penggugat dan hal tersebut kalau memang benar adanya, maka hal tersebut merupakan kelicikan dari

11

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Penggugat dengan cara berusaha untuk menguasai harta yang Tergugat usahakan, kalau bukan Tergugat yang berusaha mencicil hutang di bank maka tidak ada yang disebut dengan harta bersama, karena kalau tidak dicicil maka harta tersebut disita oleh bank dan harta bersama tidak ada, karena mencicil di bank setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, kenapa baru sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, bukannya setelah bercerai tahun 2012, oleh karenanya Penggugat sebagai mantan suami sebagai pihak yang maunya menang sendiri dan tidak bertanggung jawab, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 5 halaman 2 yang pada intinya menyatakan : “ *objek sengketa sebagaimana Penggugat sebutkan di atasnya Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah berdiri bangunan di atasnya berupa rumah toko (RUKO) yang terdapat di jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur...*” ;

Terhadap hal tersebut Tergugatanggapi sekali lagi Penggugat adalah pihak yang tidak bertanggung jawab, karena ketika antara Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga telah meminjam uang di Bank namun setelah bercerai Penggugat telah lepas tangan atas pinjaman tersebut, dan pembebanan untuk melunasi hutang-hutang tersebut adalah Tergugat, dan ketika kredit di bank mau Lunas Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama, kenapa tidak masih ada hutang di Bank tersebut, jadi selama ini Penggugat kemana dan ada dimana ???, maka untuk hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam acara Pembuktian nantinya, ;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 7 dan 10 halaman 3 dan 4 adalah merupakan dalil pengakuan dari Penggugat bahwa Tergugat telah berpindah agama ke agama Kristen, maka pengakuan dimuka Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna, dan dihubungkan dengan Eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Agama Sangatta tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat adalah terbukti ;

12

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 8 dan 9 halaman 3 dan 4 hal tersebut adalah benar adanya terhadap harta bersama apabila bercerai harus dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ nya, namun terhadap masalah antara Penggugat dengan Tergugat sangat berbeda, karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai masih adanya Pinjaman di bank maupun rumah dijual tanpa sepengetahuan Tergugat dalam hal ini Penggugat adalah memiliki itikat tidak baik, bercerai meninggalkan hutang dan tidak bertanggung Jawab oleh karenanya atas hal tersebut atas hutang yang dibayarkan oleh Tergugat dikurangi terlebih dahulu baru ada harta bersama, karena pada saat bercerai antara Penggugat dengan Tergugat berupa Rumah berikut tanah perbatasannya yang terletak di Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur dan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Xxxx kabupaten Kutai Timur masih sebagai Jaminan Bank, walaupun hutang tidak diselesaikan dan itikat baik dari Tergugat, maka ujung-ujungnya tidak ada harta bersama karena disita oleh Bank, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* dalil gugatan Penggugat point 11 halaman 4 yang pada intinya "*agar terhadap Rumah berikut tanah perbatasannya yang terletak di Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur dan Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Xxxx kabupaten Kutai Timur,*" dilakukan Sita Jaminan dan atau Sita penyesuaian, adalah tidak tepat karena walaupun ada itikat tidak baik dari Tergugat pada saat habis cerai dengan Penggugat sebaiknya Tergugat melakukan pembiaran saja maka secara tidak langsung kedua obyek tersebut akan disita oleh Bank, namun oleh karena itikat baik Tergugat kedua obyek tersebut terselamatkan, oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tersebut beralasan untuk ditolak ;
10. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* dalil gugatan Penggugat point 12 halaman 5, karena tidak ada dasar hukum tentang pembayaran uang dwangsoom kepada Tergugat, karena dengan pengorbanan Tergugat

13

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan hutang-hutang di bank masih dibebani membayar uang dwangsoom hal tersebut sangat tidak adil, oleh karenanya permintaan tanpa dasar hukum tersebut harus ditolak ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka segala permohonan dalam gugatan tersebut secara yuridis harus ditolak pula ;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi II/ Terbanding tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/ Terbanding telah memberikan repliknya sebagaimana terurai dalam suratnya tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Kompetensi Absolut

1. Bahwa setelah meneliti dan mencermati eksepsi kompetensi absolut dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dalam hal ini Penggugat menolak dan bantahan dengan tegas atas dalil-dalil eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa dimana Pengadilan

14

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Agama Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan dalil hukum bahwa dimana Tergugat saat ini telah pindah agama yang semula Tergugat beragama Kristen, namun pada saat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah masuk Islam, sehingga dalam proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mendapat keturunan 2 (dua) orang anak yang dalam hal ini berstatus agama Islam (Vide jawaban Tergugat dala pokok perkara Hal. (3) no. (3).

2. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain mendapat keturunan 2 (dua) orang anak juga mendapatkan harta benda tak bergerak yaitu berupa rumah bangunan semi permanen yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Bahwa dengan demikian dimana Tergugat telah keliru dalam memaknai dan menggunakan Eksepsi Kompetensi Absolut dalam perkara a quo yang didalilkannya pada hal.2 angka (1) yang menyatakan Pengadilan Agama Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan dalil hukumnya bahwa Tergugat saat ini telah pindah agama yang semula beragama Islam kembali ke agama Kristen, karena yang menjadi Subtansi Materi Gugatan Penggugat adalah masalah pembagian harta gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat sejak dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang pada saat ini Penggugat dan Tergugat memeluk agama Islam yang diyakininya dan selanjutnya selama dalam proses pernikahan dalam hidup berumah tangga telah mendapatkan harta benda maupun keturunan berupa 2 orang anak, namun sungguhpun demikian pada saat ini dimana Tergugat telah pindah agama kembali pada agama Kristen hal tersebut adalah merupakan hak prerogatif Tergugat, namun gugatan Penggugat ajukan untuk menuntut hak-hak Penggugat mengenai pembagian harta gono gini dan terhadap harta benda tersebut yang dalam penguasaan Tergugat baik secara fisik maupun secara administrasi (surat-surat tanah) tersebut sehingga adalah sangat beralasan

15

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



hukum Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak dan menyatakan Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

4. Bahwa selanjutnya dimana Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut lainnya hal tersebut terdapat pada hal.2 angka 2 yang pada pokoknya menyebutkan dimana Tergugat mendalihkan bahwa dalam surat gugatan yang Penggugat ajukan adanya pihak ketiga sehingga menurut Tergugat hal demikian adalah ranahnya masuk pada Pengadilan Negeri Sangatta dan bukan pada Pengadilan Agama Sangatta.
5. Bahwa alasan hukum yang didalihkan oleh Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut pada hal.2 angka 2 yang menyatakan Pengadilan Agama Sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena adanya pihak ke 3 (tiga), alasan hukum demikian Penggugat menolak dan membantahnya dengan tegas.
6. Bahwa alasan hukum demikian adalah sangat tidak berdasar dan dimana Tergugat telah keliru dalam memaknai pengertian adanya pihak ke 3 (tiga) karena terhadap objek harta benda berupa bangunan rumah tuko (ruko) dan bangunan rumah tempat tinggal yang akan dibagi dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam Penguasaan Tergugat bukan dalam penguasaan pihak lain/pihak ke 3 (tiga), sehingga adalah sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat mendalihkan dimana Pengadilan Agama sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, namun dalam surat gugatan yang Penggugat ajukan dengan megikutsertakan adanya nama orang tua Penggugat hal demikian adalah merupakan rangkaian keadaan fakta hukum yang sebenarnya dan jika orang tua Penggugat yang nantinya jika merasa berkepentingan maka merupakan kewajiban orang tua Penggugat sendiri, maka dengan demikian eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak pula dan menyatakan dimana Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMPOKOK PERKARA :

7. Bahwa PENGGUGAT menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil hukum eksepsi dan jawaban TERGUGAT kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
8. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT yang diajukannya pada halaman 3 angka 3 “ yang menyebutkan “ Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 482 / 87/V/ 2002 tanggal 29 Mei 2002, perkawinan mana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - 3.1. Xxx
 - 3.2. Xxx.
9. Bahwa sedangkan pada angka 4 “ telah disebutkan pula “ Bahwa pada saat ini perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 35/ Pdt.G/2012/PA Sgt tanggal 29 Mei 2012, sesuai Akte Cerai Nomor, 99/AC/ 2012 /PA.Sgt.
10. Bahwa dengan 2 (dua) jawaban dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas yang dinyatakan oleh TERGUGAT di depan Majelis Hakim adalah merupakan bentuk “ PENGAKUAN YANG SEMPURNA “ yang dalam hal ini membenarkan dalil hukum PENGGUGAT adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana TERGUGAT telah menyatakan terjadi pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai agama Islam dan dalam pernikahan tersebut telah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak dan selanjutnya telah terjadi perceraian pada tanggal 29 Mei 2012,
11. Bahwa sejak adanya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) tahun dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mendapatkan harta benda tak bergerak berupa bangunan rumah tinggal yang terdapat di Jalan Xxx dan bangunan rumah toko (Ruko) yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten kutai Timur dan bukan perolehan harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian antara

17

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan demikian alasan dalil hukum TERGUGAT yang mendalilkan telah memperoleh harta diluar perkawinan adalah alibi yang sangat tidak berdasar dan dalam hal ini PENGGUGAT akan buktikan nantinya dalam persidangan dalam acara bukti surat maupun pemeriksaan saksi - saksi selanjutnya berdasarkan pengakuan TERGUGAT demikian, dalam pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg disebutkan “ Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim, yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan seseorang kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu, memberikan suatu bukti yang sempurna.

12. Bahwa terhadap dalil hukum jawaban TERGUGAT pada hal. 3 angka.5 telah sangat jelas TERGUGAT mencoba mengaburkan objek perkara yang seolah – bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur objek sengketa dalam perkara a quo tidak ada.
13. Bahwa alibi hukum yang di ajukan TERGUGAT demikian haruslah di tolak, karena memang sejatinya terhadap objek bangunan rumah tinggal sebagaimana dalam Gugatan yang PENGGUGAT ajukan dalam perkara a quo MEMANG BENAR ADANYA, dan nantinya akan PENGGUGAT buktikan dalam acara pemeriksaan setempat maka alasan alibi hukum TERGUGAT yang sangat tidak berdasar haruslah di tolak.
14. Bahwa dalil hukum TERGUGAT pada hal 4 alenia pertama yang menyatakan “ sudah sewajarnya menjadi hak TERGUGAT atas rumah berikut bangunan yang terdapat diatasnya di jalan Xxx sebagaimana Sertifikat No.649 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur karena setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai PENGGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT telah menjual rumah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terdapat di jalan Xxx sebagaimana Sertifikat Hak milik No.649 pada hal secara hukum rumah tersebut dalam jaminan Bank.
15. Bahwa alasan alibi hukum yang di nyatakan oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas haruslah di tolak, TERGUGAT mendalilkan terhadap objek tanah dan bangunan dalam perkara a quo adalah menjadi hak TERGUGAT



alasan alibi hukum demikian sangat TIDAK BERDASAR dan TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING OPINION “ sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan pada Pasal 97 disebutkan “ JANDA ATAU DUDA BERCERAI HIDUP MASING – MASING BERHAK SEPERDUANYA DARI HARTA BERSAMA SEPANJANG TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN “ bahwa lebih lanjut dalam Undang – Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam 135 ayat (1) disebutkan “ HARTA BENDA DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN MENJADI HARTA BERSAMA “ .

16. Bahwa dalam dalilnya alibinya TERGUGAT mendalilkan PENGGUGAT telah menjual objek tanah dan bangunan rumah yang terdapat di Jalan Xxx berdasarkan Sertifikat Hak milik No.469, alasan alibi hukum demikian lebih tidak rasional sebab dalam sertifikat masih atas nama pihak lain yaitu XXXX “ sehingga adalah sangat tidak berdasar jika PENGGUGAT dikatakan menjual objek tanah dan bangunan rumah kepada pihak lain, selain itu pula jika PENGGUGAT menjual objek tanah dan bangunan a quo adalah SANGAT TIDAK MUNGKIN karena berdasarkan bukti sertifikat Hak Milik No.649, atas nama XXXX walaupun menurut TERGUGAT sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama TERGUGAT, namun hal demikian harus atas dasar adanya persetujuan dari pihak TERGUGAT, jika memang benar terjadi jual beli pada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari TERGUGAT sebagai istri jual beli TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN, dan selanjutnya pula TIDAK BENAR jika PENGGUGAT telah menjual objek tanah dan bangunan dalam perkara a quo yang terdapat di jalan Xxx sebab Sertifikat Hak Milik No.649 hingga sampai saat ini dalam penguasaan TERGUGAT.

17. Bahwa disisi lain TERGUGAT menyebutkan dimana terhadap objek tanah dan bangunan rumah yang terdapat di Jalan Xxx masih belum lunas atas hutang yang ada dan TERGUGAT yang melunasinya, alasan alibi TERGUGAT harus dikesampingkan jika memang benar masih adanya hutang dengan pihak Bank hal demikian karena pihak TERGUGAT memperpanjang pinjaman hutangnya

19

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



tanpa sepengetahuan PENGGUGAT padahal pinjaman awalnya telah lunas sehingga dalil – dalil alibi yang di sebutkan oleh TERGUGAT yang tidak berdasarkan bukti yang benar haruslah di tolak.

18. Bahwa dalil alibi hukum TERGUGAT pada Hal,4 alenia ke,2 yang menilai bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT adalah sangat rancu dan hanya mengaburkan kepemilikan TERGUGAT karena TERGUGAT dalam berusaha sembako dengan cara meminjam dari Bank bukan dari orang tua PENGGUGAT, dstnya...

19. Bahwa alasan alibi hukum TERGUGAT adalah sangat tidak rasional yang menyatakan dimana TERGUGAT dalam berusaha dagang sembako meminjam modal usaha pada Bank, sebab berdasarkan fakta – fakta hukum modal awal cikal bakal usaha dagang sembako antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah usaha yang diwariskan dari orang tua PENGGUGAT, BUKAN DARI BANK karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak menikah ikut dengan orang tua PENGGUGAT untuk membantu usaha dagang dan selanjutnya usaha dagang tersebut diserahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dalam hal ini orang tua PENGGUGAT selalu memberikan tambahan modal usaha untuk meningkatkan usaha baik kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT setelah usaha sembako berjalan lancar maka adanya kesepakatan bersama dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT meminjam uang pada Bank untuk meningkat usahanya termasuk membangun Rumah Toko (Ruko) yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sehingga adanya dalil alibi TERGUGAT yang menyatakan mendapat harta Gono Gini atas dasar pinjaman dari bank bukan dari orang tua PENGGUGAT adalah dalil alibi sangat tidak berdasar dan haruslah di tolak.

20. Bahwa terhadap dalil alibi TERGUGAT pada hal, 4-5 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan “ PENGGUGAT tidak bertanggung jawab ketika masih berumah tangga telah meminjam uang di bank dengan jaminan Rumah Toko (Ruko) yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, dalil alibi hukum demikian PENGGUGAT menolak dengan TEGAS sebab PENGGUGAT tidak

20

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



pernah meminjam uang pada Bank manapun juga dengan menjaminkan asset Rumah Toko (Ruko) yang terdapat Jalan Xxxx, namun jika hal demikian benar adanya maka perbuatan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT sendiri tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT terlebih lagi bukti surat yang masih berbentuk surat yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan yaitu PPAT dalam penguasaan TERGUGAT maka dengan demikian TERGUGAT sangat dengan leluasa menggunakannya, sehingga dengan ini PENGGUGAT menegaskan menolak jika PENGGUGAT dikatakan pernah menjaminkan Rumah Toko (Ruko) sebagai jaminan hutang pada Bank.

21. Bahwa jika TERGUGAT mempertanyakan kepada PENGGUGAT selama sejak terjadi perceraian PENGGUGAT kemana,,.? Bahwa sejatinya PENGGUGAT tidak pernah lari tanggung jawab jika memang benar adanya hutang kepada pihak manapun, namun sejak terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk pergi meninggalkan Rumah Toko (Ruko) karena TERGUGAT pernah membuat surat pernyataan untuk meninggalkan harta yang ada atas perbuatan yang pernah dilakukannya namun ternyata dimana TERGUGAT memungkirinya dan tidak mau meninggalkan Rumah Toko (Ruko), dan bahkan TERGUGAT telah menggunakan rumah toko (ruko) dengan usaha sembako secara berkelanjutan dan bahkan menjual minuman beralkohol berupa Bir hitam dan Bir putih dan tentunya mendapat keuntungan yang tidak sedikit namun PENGGUGAT dalam hal ini selalu meminta kepada TERGUGAT atas hak bagian PENGGUGAT namun tidak pernah dihiraukannya, jadi dalil alibi hukum TERGUGAT yang menyatakan adanya pinjaman hutang pada Bank dengan jaminan Rumah Toko yang terdapat di jalan Xxxx kabupaten Kutai Timur haruslah di tolak karena tidak berdasarkan kebenaran hukum.
22. Bahwa terhadap dalil hukum TERGUGAT yang terdapat pada halaman,5 angka 7, dalil hukum tersebut PENGGUGAT tidak menanggapi karena dalil hukum tersebut merupakan pengulangan atas jawaban yang PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan diatas, namun hal demikian PENGGUGAT serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya dan memutuskan.

23. Bahwa terhadap alibi dalil hukum TERGUGAT pada hal.5 angka 8, dimana TERGUGAT telah mengakui akan kebenaran dalil hukum PENGGUGAT yang menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adanya hubungan hukum yang pernah semula menjadi pasangan suami istri dan memperoleh harta bersama berupa bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dan Rumah toko (Ruko) yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dan terhadap perolehan harta Gono Gini tersebut harus di bagi 2 masing – masing mendapat $\frac{1}{2}$ nya, hal ini telah sangat jelas dalil hukum yang PENGGUGAT ajukan wajib hukumnya untuk dikabulkan.
24. Bahwa sedangkan TERGUGAT telah mendalilkan alibinya ternyata TERGUGAT masih membayar hutang pada Bank atas hutang yang ditimbulkan oleh PENGGUGAT padahal status TERGUGAT telah bercerai dengan PENGGUGAT, alasan tersebut haruslah di tolak karena segala surat Sertifikat Hak Milik No.649 terhadap alas hak tanah dan bangunan rumah yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dan surat tanah berupa surat PPAT alas penguasaan Objek tanah rumah toko yang terdapat di jalan XxxDALAM PENGUASAAN TERGUGAT sehingga adalah tidak mungkin PENGGUGAT dapat meminjam uang pada Bank tanpa adanya bukti surat– surat tersebut, namun sebaliknya TERGUGAT lebih dengan leluasa untuk menggunakannya dan bahkan terhadap objek sengketa telah dikuasai oleh TERGUGAT dari perceraian hingga sampai saat ini sehingga dalil alibi TERGUGAT haruslah di tolak.
25. Bahwa sedangkan terhadap dalil hukum TERGUGAT pada hal.6 angka 9 meminta terhadap kedua Objek terhadap tanah dan bangunan rumah yang terdapat di jalan Xxx dan Objek Bangunan Rumah Toko yang terdapat di Jalan XxxKabupaten Kutai Timur agar tidak diletakan sita jaminan atau sita penyesuaian alibi TERGUGAT harus lah di tolak, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan

22

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan terhadap kedua objek sengketa dalam perkara a quo dikawatirkan dimana TERGUGAT akan memindah tangankan kepada pihak lain yang nantinya akan mempersulit jalanya proses eksekusi.

26. Bahwa sedangkan terhadap adanya uang paksa dimana TERGUGAT dalam dalil hukumnya pada hal.6 angka 10 menolak tentang adanya uang paksa alasan tersebut haruslah di tolak sebab uang paksa yang dimaksudkan agar apabila pihak TERGUGAT tidak dengan serta merta menyerahkan bagian kepada PENGGUGAT dengan cara mengulur waktu sehingga adanya sangsi lain untuk itu agar terhadap keputusan hukum segera ditaati.
27. Bahwa terhadap dalil – dalil hukum lainnya dimana PENGGUGAT menolaknya tanpa kecuali.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat/Tergugat Intervensi I /Pembanding/Terbanding tersebut Tergugat/Tergugat Intervensi II/ Terbanding telah memberikan dupliknya sebagaimana terurai dalam suratnya tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban semula dan dengan ini menegaskan menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban eksepsi dan replik Penggugat tertanggal 21 Desember 2015, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat poin 1 dan 3 halaman 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas atas dalil eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat maupun Putusan Sela Majelis Hakim yang dalam putusannya telah menolak eksepsi Tergugat, karena menurut hemat Tergugat bahwa walaupun perkawinan maupun sebagian harta bersama diperoleh dalam perkawinan menurut agama Islam, namun

23

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



subjek hukum dalam perkara in kasu adalah Tergugat dan Nota Bene sudah beragama diluar Islam, maka hal tersebut Tergugat adalah sebagai subjek hukum, oleh karenanya sudah tepat eksepsi Tergugat adalah eksepsi absolute.

4. Bahwa walaupun sebagai subtransi gugatan Penggugat mengenai pembagian harta gono gini yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan secara agama Islam, namun nantinya pada saatnya acara pembuktian akan Tergugat buktikan baik secara bukti surat maupun saksi bahwa pada saat ini dan sebelumnya Tergugat beragama diluar agama Islam, maka sudah tepat eksepsi absolute Tergugat harus dikabulkan.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Penggugat poin 5 dan 6 halaman 2 yang pada intinya menyatakan alasan hukum demikian Penggugat menolak dan membantahnya dengan tegas dan alasan hukum demikian adalah sangat tidak berdasar dan dimana Tergugat telah keliru memaknai pengertian adanya pihak ke 3 karena terhadap objek harta benda berupa bangunan rumah toko (ruko) dan bangunan rumah tempat tinggal yang akan dibagi dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam penguasaan Tergugat bukan dalam penguasaan pihak lain/pihak ke 3 (tiga) sehingga adalah tidak beralasan hukum jika Tergugat mendalilkan dimana Pengadilan Agama sangatta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, namun dalam surat gugatan yang Penggugat ajukan dengan mengikut sertakan adanya nama orang tua Penggugat hal demikian adalah merupakan rangkaian keadaan fakta hukum yang sebenarnya dan jika orang tua Penggugat yang nantinya jika merasa berkepentingan maka merupakan kewajiban orang tua Penggugat sendiri, maka dengan demikian eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak.
6. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut saling bertentangan antara pihak lain/pihak ketiga, sebagaimana dalam gugatan Penggugat adanya hak orang tua Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendapatkan harta bersama tersebut dengan jalan berusaha sembako dalam



hal ini orang tua Penggugat yang memberikan modal usaha dan atau pinjaman hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dapat mengembalikannya, walaupun benar adanya hak orang tua Penggugat hal tersebut membuktikan adanya pihak ketiga maka sudah tepat eksepsi Tergugat harus dikabulkan, karena dalam harta gono gini itu adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyatakan “ Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “sedangkan in casu dalam hal ini orang tua Penggugat tidak termasuk dalam kepemilikan harta gono gini.

7. Bahwa kalau benar orang tua Penggugat memberikan modal untuk usaha dan hal tersebut belum dikembalikan seharusnya orang tua Penggugat mengajukan gugatan secara perdata bukan wilayah harta gono gini yang kewenangannya adalah Pengadilan Agama walaupun para pihak beragama Islam, sedangkan dalam kasus in casu adanya orang tua Penggugat yang menurut ilusi Penggugat pernah memberikan modal, untuk hal tersebut kiranya benar hal ini sebagaimana eksepsi Tergugat adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta karena sudah masuk wilayah sengketa keperdataan lintas Pengadilan.
8. Bahwa oleh karenanya apabila ternyata harta yang didalilkan nota bene bukanlah murni dan sepenuhnya merupakan bagian harta gono gini maupun menyangkut kepemilikan pihak ketiga, atas harta dimaksud sehingga beralasan hukum apabila mengikut sertakannya, dan hal ini sudah berhubungan dengan perselisihan hak dan wewenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri.
9. Berdasarkan alasan diatas, kiranya berdasar apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan adanya perselisihan hak perdata yang harusnya lebih dahulu diselesaikan di Pengadilan Negeri atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onventkelijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

10. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah tertuang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
11. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban semula dan dengan ini menegaskan menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat tertanggal 21 Desember 2015, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;
12. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat tanggal 21 Desember 2015 point 10 dan 11 halaman 3, yang pada intinya antara "*Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan telah mempunyai anak serta adanya harta bersama / harta gono gini, hal jelas dan terungkap dan fakta hukum*";
13. Bahwa dari hal tersebut perlu digaris bawahi, sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat bahwasanya Tergugat sudah beralih ke agama diluar Islam ;
14. Bahwa terhadap harta gono gini sudah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat poin 6 halaman 5 "*Terhadap hal tersebut Tergugat tanggapi sekali lagi Penggugat adalah pihak yang tidak bertanggung jawab, karena ketika antara Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga telah meminjam uang di Bank namun setelah bercerai Penggugat telah lepas tangan atas pinjaman tersebut, dan pembebanan untuk melunasi hutang-hutang tersebut adalah Tergugat, dan ketika kredit di bank mau Lunas Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama, kenapa tidak masih ada hutang di Bank tersebut, jadi selama ini Penggugat kemana dan ada dimana ???," pada prinsipnya adanya harta bersama tersebut timbul apabila tidak ada usaha dari Tergugat dan itikat baik, maka harta bersama tersebut akan disita oleh Bank ;*
15. Bahwa terhadap penerapan Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, tidak benar sepenuhnya karena Pasal 174 HIR hanya berlaku di Wilayah Jawa dan Madura sedangkan Pasal 311 RBg yang berlaku diluar Jawa dan Madura tersebut yang berbunyi "*Pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun*

26

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat seorang kuasa khusus (KUHPerdata 1925)”, artinya pengakuan Tergugat tersebut terbatas pada adanya Perkawinan, adanya anak dan harta bersama yang harus dihitung dulu karena masih terikat hutang di Bank, maupun Jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat sudah menerima panjar jual atas penjualan Rumah berikut tanah perbatasannya yang terletak di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, tidak atas pengetahuan Tergugat, oleh karenanya agar keadilan dapat ditegakkan, dan untuk hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan ;

16. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* dalil Replik Penggugat point “12 dan 13” halaman 2 yang pada intinya menyatakan “...telah sangat jelas Tergugat mencoba mengaburkan objek perkara yang seolah bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur objek sengketa dalam perkara a quo tidak ada” dan “...sejatinya terhadap objek bangunan rumah tinggal sebagaimana dalam gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara a quo Memang benar adanya, dan nantinya akan Penggugat buktikan dalam acara pemeriksaan setempat maka alasan alibi hukum Tergugat yang sangat tidak berdasar haruslah ditolak” ;
17. Bahwa dalam Replik Penggugat tersebut yang menyatakan Tergugat ber alibi hal ini Tergugat kembalikan kepada gugatan Penggugat tidak mengerti bahasa Penggugat sendiri mohon periksa gugatan Penggugat, atau pura-pura tidak mengerti sebagaimana point “4a” halaman 2 gugatan Penggugat yang dengan tegas menyatakan “Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya terdapat Jalan. Xxx, kabupaten Kutai Timur...”, maka menilik pernyataan tersebut sebagai pertanyaan Tergugat apa ada Tanah dan bangunan yang di atasnya ada Jalan Xxx, menurut hemat Tergugat adalah tidak ada, oleh karenanya Penggugat menuduh Tergugat itu hanya Alibi adalah tidak benar bahkan Penggugat sendiri yang beralibi seakan akan ada jalan layang diatas Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya terdapat Jalan. Xxx, kabupaten Kutai Timur, oleh karenanya dalil tersebut tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat yang nantinya akan membuktikan dalam Acara Pemeriksaan Setempat, Tergugat siap mempertahankan dalil Jawaban Tergugat tersebut, hal mana sepengetahuan Tergugat dalil Gugatan dan Replik Penggugat tersebut hanya khayalan belaka, oleh karenanya harus dikesampingkan ;
19. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* dalil Replik Penggugat point “15, 16 dan 17” halaman 4 yang pada intinya menyatakan “..alibinya Tergugat mendalilkan Penggugat telah menjual objek tanah dan bangunan rumah yang terdapat di Jalan Xxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469, alasan alibi hukum demikian tidak rasional sebab dalam sertifikat masih atas nama pihak lain yaitu XXXX sehingga adalah sangat tidak berdasar jika Penggugat dikatakan menjual objek tanah dan bangunan rumah kepada pihak lain..” dan “alibi Tergugat harus dikesampingkan jika memang benar masih adanya hutang dengan pihak Bank “ ;
20. Bahwa dalil Replik Penggugat tersebut hanya khayalan Penggugat belaka, dan seharusnya Penggugat sebagai seorang suami harusnya bertanggung jawab didalam rumah tangga bukan ibarat seperti *tinggal gelanggang colong keplayu*, sebagaimana sudah bermain diatas gelanggang begitu timbul permasalahan tidak tau menahu, malah lari dari tanggung jawab, sebagaimana fakta hukumnya, antara Penggugat dengan Tergugat meminjam uang di bank untuk modal dengan jaminan Rumah dan Bangunan di Jalan. Xxx, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai, kemudian kembali Penggugat membuat permasalahan baru dengan menjual rumah tersebut dan sudah menerima panjar, oleh karena rumah Bangunan di Jalan. Xxx, kabupaten Kutai Timur yang masih menjadi jaminan Bank, maka Tergugat dengan itikat baik mengembalikan uang panjar tersebut agar tidak timbul permasalahan baru, sedangkan mengembalikan panjar penjualan tersebut dilakukan oleh Tergugat sendiri tanpa ikut sertanya Penggugat, dengan fakta hukum tersebut sebagaimana ibarat *tinggal gelanggang colong keplayu*, tepat dialamatkan kepada Penggugat ;

28

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap rumah Bangunan di Jalan Xxx, kabupaten Kutai Timur, tersebut nantinya pada saat Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai dan masih dalam jaminan bank dan ada dijual kepada pihak lain, nantinya akan Tergugat buktikan dalam persidangan ;
22. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* dalil Replik Penggugat point “19, 20 dan 21” halaman 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan “*..alibi hukum Tergugat adalah sangat tidak rasional yang menyatakan dimana Tergugat dalam berusaha dagang sembako meminjam modal usaha pada Bank, sebab berdasarkan fakta-fakta hukum modal awal cikal bakal usaha dagang sembako antara Penggugat dan Tergugat adalah usaha yang diwariskan dari orang tua Penggugat, bukan dari Bank karena Penggugat dan Tergugat sejak menikah ikut dengan orang tua Penggugat untuk membantu usaha dagang dan selanjutnya usaha dagang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan dalam hal ini orang tua Penggugat selalu memberikan tambahan modal usaha untuk meningkatkan usaha baik kepada Tergugat dan Penggugat setelah usaha sembako berjalan lancar maka adanya kesepakatan bersama dimana Penggugat dan Tergugat meminjam uang pada Bank untuk meningkat usahanya termasuk membangun Rumah Toko (Ruko) yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sehingga adanya dalil alibi Tergugat yang menyatakan mendapat harta Gono gini atas dasar pinjaman dari bank bukan dari orang tua Penggugat adalah dalil alibi sangat tidak berdasar ..*” ;
23. Bahwa dalil replik Penggugat yang menyatakan sebab berdasarkan fakta-fakta hukum modal awal cikal bakal usaha dagang sembako antara Penggugat dan Tergugat adalah usaha yang diwariskan dari orang tua Penggugat, bukan dari Bank adalah *tidak benar dan tidak berdasar hukum*, karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang namanya Perjanjian Perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdu dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak adanya Perjanjian

29

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya dalil Replik Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan merupakan khayalan Penggugat belaka, karena sebagaimana fakta hukum belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan orang tua Penggugat mewariskan usahanya maupun penyertaan modal kepada Tergugat ;

24. Bahwa dalil Replik Penggugat adanya kesepakatan bersama dimana Penggugat dan Tergugat meminjam uang pada Bank untuk meningkat usahanya termasuk membangun Rumah Toko (Ruko) yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur masih adanya pembuktian dan Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikannya adanya kesepakatan tersebut, hal mana apabila usaha dan dilakukan pinjam di bank adanya persetujuan antara Suami dan Isteri ;

25. Bahwa menurut Penggugat adanya dalil alibi Tergugat yang menyatakan mendapat harta Gono gini atas dasar pinjaman dari bank bukan dari orang tua Penggugat adalah *dalil alibi sangat tidak berdasar*, karena tidak berdasar fakta hukum bahwa untuk usaha dan membangun Ruko adalah suatu dalil yang tidak berdasar, untuk hal tersebut Tergugat Mensomir Penggugat untuk membuktikan yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, adalah berasal dari orang tua Penggugat ;

26. Bahwa walaupun Penggugat merasa bertanggung jawab atas usaha dan pinjaman kepada Bank kenapa tuntutan gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama dilakukan sekarang ini, bukan pada saat pasca perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Sgt, tanggal 29 Mei 2012, sesuai Akta Cerai No. 99/AC/2012/PA.Sgt, dengan fakta hukum tersebut Penggugat tidak dapat mengelak lagi sebagai mantan Suami yang tidak bertanggung jawab, karena beban hutang dibebankan pada pundak mantan Isteri yang sendiri mencicil hutang di Bank bahkan sebagaimana point diatas Duplik Tergugat menjual aset jaminan Bank ;

27. Bahwa adanya pernyataan bahwa Tergugat untuk meninggalkan Rumah Toko (Ruko) yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dan harta usaha

30

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut *adalah tidak benar* dan tidak berdasar hukum, bahwa untuk hal tersebut Tergugat sebagaimana bukti yang ada dengan Tergugat bahwasannya Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Sangatta tanggal 04 Agustus 2012 adanya *tindak pidana pemalsuan*, dan juga apabila dihubungkan dengan Hutang di bank harus diselesaikan ini bagian dari tanggung jawab dari Tergugat, walaupun adanya pernyataan Tergugat tersebut, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil Repliknya tersebut ;

28. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* dalil Replik Penggugat point “23 dan 24 ” halaman 6 yang pada intinya menyatakan “*terhadap perolehan harta gono gini tersebut harus dibagi 2 masing-masing ½ nya, hal ini telah sangat jelas dalil hukum yang Penggugat ajukan wajib hukumnya untuk dikabulkan*” ;
29. Bahwa atas dalil tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, namun demikian fakta hukum yang nantinya akan Tergugat buktikan adalah bahwa Tergugat telah membayar kredit di Bank yang pinjamannya dulu dalam perkawinan dan pembayaran kredit dilakukan oleh Tergugat sendiri dan juga Penggugat sudah menerima pembayaran penjualan rumah bangunan di Jalan Xxx, kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 150.000.000,- dan panjar tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada pembeli sebagaimana dalil Tergugat diatas karena rumah bangunan di Jalan. Xxx, kabupaten Kutai Timur, masih dijaminan di Bank, oleh karenanya sebagaimana Jawaban tersebut penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tidak secara sempurna diterapkan dalam kasus in casu ini ;
30. Bahwa Tergugat *menolak dengan tegas* dalil Replik Penggugat point “25” halaman 6 yang pada intinya menyatakan “*untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan melakukan Penyitaan terhadap kedua objek sengketa dalam perkara a quo dikhawatirkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat akan memindah tangankan kepada pihak lain yang nantinya akan mempersulit jalannya proses eksekusi” ;

31. Bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak berdasar dan harus ditolak, karena walaupun Tergugat mau mengalihkan harta tersebut sudah sejak lama setelah bercerai dengan Penggugat, bahkan sebagaimana jawaban Tergugat pada point diatas dengan tegas dan nanti akan Tergugat buktikan di persidangan, Penggugatlah yang telah berusaha untuk menjual tanah di jalan Assa'dyiah, bukan Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak berdasar harus ditolak ;

32. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat selebihnya, meskipun tidak disangkal/dibantah secara satu persatu, karena pada umumnya dalil Penggugat merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil yang tidak berdasar ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa dalam sidang tanggal 11 Januari 2016 Majelis Hakim telah menerima surat gugatan dari Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI pada tahun 1993 awalnya datang ke Sangatta Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini berusaha sebagai pedagang sembako, dalam usaha dagang sembako PENGGUGAT INTERVENSI lalui waktu demi waktu, dan hingga pada tahun 2001, di tahun 2001 PENGGUGAT INTERVENSI meminta kepada TERGUGAT INTERVENSI (1) datang ke

32

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sangatta untuk membantu usaha dagang sembako yang PENGGUGAT INTERVENSI kelola.
2. Bahwa selanjutnya dimana pada tahun 2002 TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2), melangsungkan pernikahan tepatnya pada tanggal 29 Mei 2002 di Samarinda yang dalam hal ini awalnya TERGUGAT INTERVENSI (2) beragama NON MUSLIM, namun TERGUGAT INTERVENSI (2) dengan suka rela berpindah agama ke agama ISLAM dan selanjutnya pernikahan dilangsungkan TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) secara HUKUM ISLAM yang tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Akte Nikah Nomor : 482 / 87 / V / 2002.
 3. Bahwa setelah TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) menikah pada tahun 2002, TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) untuk sementara tinggal di rumah PENGGUGAT INTERVENSI di Samarinda, beberapa bulan kemudian pindah ke Sangatta dan PENGGUGAT INTERVENSI arahkan sementara waktu tinggal di Kecamatan Bengalon yang dulu disebut dengan daerah blok trending untuk menjaga kebun kopi milik PENGGUGAT INTERVENSI.
 4. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2003, dimana PENGGUGAT INTERVENSI meminta kepada TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) untuk membantu usaha dagang sembako di Toko PENGGUGAT INTERVENSI yang bernama Toko Xxx di Sangatta karena usaha PENGGUGAT INTERVENSI sudah mulai maju dengan modal usaha yang sudah tertanam sebesar ± Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk pembelian sembako dll.
 5. Bahwa dengan kehadiran TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) untuk membantu dalam usaha dagang sembako milik PENGGUGAT INTERVENSI dimana PENGGUGAT INTERVENSI mengurangi aktivitas, namun PENGGUGAT INTERVENSI hanya melakukan pengawasan dan selain itu pula PENGGUGAT INTERVENSI memberikan tambahan

33

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



modal usaha kepada TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) untuk memajukan usaha tersebut awalnya adalah sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2008.

6. Bahwa ternyata dimana TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) secara diam – diam pada tahun 2008 dalam menjalankan usaha sembako milik PENGGUGAT INTERVENSI dan tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGAT INTERVENSI dengan menggunakan modal usaha milik PENGGUGAT INTERVENSI telah membeli rumah tempat tinggal yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak milik atas nama XXXX surat ukur tanggal 07 Juli 2003 No.109 / Sgt Utara / 2003 Luas. 317 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Xxx
7. Bahwa selain TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) membeli rumah dan bangunan yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, ternyata TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) juga secara diam–diam pada tahun 2008 membeli tanah perbatasan yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur. dengan harga Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap/mencicil kepada pemilik tanah “ XXXX “ dari tahun 2008 s/d 2011.
8. Bahwa sungguhpun TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) telah membeli tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan modal usaha sembako PENGGUGAT INTERVENSI sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pembelian tanah perbatasan yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana dalam hal ini TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) telah menggunakan uang modal usaha



dagang sembako milik PENGGUGAT INTERVENSI dari tahun 2008 s/d 2011 jika di jumlahkan seluruhnya Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa setelah PENGGUGAT INTERVENSI memberikan modal tambahan pada tahun 2008 sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana PENGGUGAT INTERVENSI pada tahun 2010 menambah modal usaha kembali kepada TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan di tahun 2011 PENGGUGAT INTERVENSI menambah modal usaha sebesar Rp. 474.500.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ternyata setelah TERGUGAT INTERVENSI (1) TERGUGAT INTERVENSI (2) mendapat tambahan dana dari PENGGUGAT INTERVENSI secara diam-diam TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) membangun rumah toko (ruko) permanen diatas objek tanah yang dibelinya yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, dan selama TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) membangun ternyata dalam rumah tangga TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) sering mengalami keributan dalam rumah tangga.

10. Bahwa setelah bangunan rumah toko (ruko) yang dibangun oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) telah selesai dimana TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) menggunakan bangunan tersebut sebagai usaha dagang sembako dan dalam hal ini keberadaan PENGGUGAT INTERVENSI “ DIABAIKAN,” seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2012 dalam perkawinan TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) telah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan Agama Sangatta terdaftar dalam perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Sgt. dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



11. Bahwa oleh karena TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) telah terjadi perceraian dimana seluruh harta sebagaimana dalam perkara a quo dikuasai oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) yang sampai saat ini dipergunakan untuk usaha dagang sembako yang mendapat keuntungan untuk pribadi TERGUGAT INTERVENSI (2), namun ternyata pada tanggal 29 Juli 2015 dimana TERGUGAT INTERVENSI (1) mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT INTERVENSI (2) mengenai pembagian Harta Gono Gini yang di peroleh selama dalam perkawinan yang belum dibagi dan Gugatan dalam perkara A quo saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Agama Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Sgta untuk mendapatkan kepastian hukum.

12. Bahwa adalah sangat beralasan hukum dalam hal ini PENGGUGAT INTERVENSI mengajukan GUGATAN INTERVENSI terhadap TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) mengenai adanya pembagian harta Gono Gini yang disengketakan oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) sebab dalam perolehan harta Gono Gini antara TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) selama dalam perkawinan telah membeli tanah perbatasan yang telah didirikan bangunan toko permanen yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dan jika di taksir harga dengan nilai rupiah saat ini kedua objek dalam perkara a quo dengan nilai sebesar Rp.4.000.000.000- (empat milyar rupiah) yang mana dalam memperoleh harta tersebut awalnya MENGGUNAKAN MODAL USAHA SEMBAKO milik PENGGUGAT INTERVENSI, namun hingga sampai saat ini Modal dasar/awal PENGGUGAT INTERVENSI belum dikembalikan oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2).

13. Bahwa jika di rincikan modal usaha PENGGUGAT INTERVENSI yang belum dikembalikan kepada TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT

36

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



INTERVENSI (2) adalah ; modal dasar/awal usaha sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) + tambahan Modal usaha tahun 2008. Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tambahan modal usaha tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan pada tahun 2011 + dengan modal sebesar Rp. 474,5.00.000.- (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga sampai saat ini terhadap TERGUGAT INTERVENSI (1) maupun terhadap TERGUGAT INTERVENSI (2) TIDAK PERNAH mengembalikan terhadap modal usaha yang di pakai untuk membeli harta benda sebagaimana dalam perkara A quo, yang disengketakan oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) pada Pengadilan Agama Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgt. terhadap TERGUGAT INTERVENSI (2).

14. Bahwa oleh karena PENGGUGAT INTERVENSI merasa di rugikan oleh perbuatan TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) yang dalam hal ini jika ditaksir sejumlah kerugian PENGGUGAT INTERVENSI seluruhnya sebesar Rp. 1. 914.500.000.- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) maka adalah sangat beralasan hukum PENGGUGAT INTERVENSI mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama Sangatta untuk mendapatkan bagian dari Harta yang disengketakan oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) yang disengketakan dalam perkara perdata terdaftar Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgt. sebelum dibagikan akan hak TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) secara hukum.

15 Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang PENGGUGAT INTERVENSI uraikan diatas maka adalah sangat beralasan hukum PENGGUGAT INTERVENSI mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama Sangatta karena hingga sampai saat ini PENGGUGAT INTERVENSI merasa dirugikan oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2). Untuk mendapatkan bagian atas hak terhadap harta Gono

37

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Gini yang diperoleh oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2).

16. Bahwa untuk menjamin terhadap harta bersama yang disengketakan antara TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) dalam hal ini harta yang disengketakan dalam perkara a quo yang dalam penguasaan TERGUGAT INTERVENSI (2) agar nantinya tidak dipindah tangankan dan atau dijual belikan kepada pihak lain adalah sangat beralasan hukum jika PENGGUGAT INTERVENSI mengajukan permohonan di lakukan SITA JAMINAN (Conservatoir beslaag) dan atau SITA PENYESUAIAN terhadap ke 2 (dua) objek harta yang disengketakan walupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi yang akan diajukan oleh TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) dan adapun harta sebagaimana dalam perkara a quo adalah

a. Tanah dan Bangunan yang ada diatasnya terdapat Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur dengan alas hak berupa sertifikat Hak Milik No.649 Desa Sangatta Utara atas nama Pemegang Hak " XXXX " Surat Ukur Tanggal 07 Juli 2003 No.109/Sgt. Utara/ 2003 Luas 317.M2 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Ttd, Xxxx

b. Bangunan Rumah Toko (Ruko) Permanen terdapat di jalan Xxxx atau samping Toko Xxxx (Toko Sembako) Xxxx Kelurahan Xxxx Kabupeten Kutai Timur yang beralas hak berupa surat PPAT dengan ukuran :

Panjang Tanah : 30,Mtr Lebar tanah : 10,Mtr. Luas : 300.M2. Bangunan dengan ukuran :

Panjang : 30.Mtr. Lebar : 10.Mtr Luas : 300.M2 dan adapun batas – batasnya sekarang adalah :

Selatan berbatasan dengan : Xxxx

Timur berbatasan dengan : Xxxx

Utara berbatasan dengan : Xxxx



Barat berbatasan dengan : jalan Xxxx.

17. Bahwa selain diletakan sita jaminan mohon kiranya terhadap TERGUGAT INTERVENSI (1) ataupun terhadap TERGUGAT INTERVENSI (2) ataupun siapa saja yang menguasai atau mendiami atau meninggali terhadap ke 2 (dua) objek bangunan dinyatakan dalam status Quo dan diperintah untuk mengosongkannya jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

18. Bahwa selain itu terhadap TERGUGAT INTERVENSI (1) maupun TERGUGAT INTERVENSI (2) agar dihukum dibebani untuk membayar dengan uang paksa (dwangsoom) senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) yang lalai dalam melaksanakan putusan ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

19. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan diluar Pengadilan, maka dengan terpaksa persoalan ini PENGGUGAT INTERVENSI ajukan ke Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum yang berlaku.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT INTERVENSI uraikan diatas, maka PENGGUGAT INTERVENSI bersama ini mohon kiranya kepada YTH Ketua Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur berkenan menerima Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI dalam perkara perdata Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgta. dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa PENGGUGAT INTERVENSI adalah berhak terhadap bagian harta bersama yang di peroleh antara TERGUGAT INTERVENSI (1)



dan TERGUGAT INTERVENSI (2) dalam harta bersama berupa harta benda tidak bergerak yang disengketakan menurut aturan hukum Islam.

- Menghukum TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT INTERVENSI sebesar Rp. 1.914.500.000.- 000.- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Menyatakan terhadap perolehan harta bersama selama dalam perkawinan antara TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) berupa :

a. Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya terdapat Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur dengan alas hak berupa sertifikat Hak Milik No.649 Desa Sangatta Utara atas nama Pemegang Hak " XXXX " Surat Ukur Tanggal 07 Juli 2003 No.109/Sgt. Utara/2003 Luas 317.M2 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Ttd, Xxxx

b. Bangunan rumah toko (Ruko) ukuran Panjang Tanah : 30,Mtr Lebar tanah : 10,Mtr. Luas : 300.M2. Bangunan dengan ukuran : Panjang : 30.Mtr. Lebar : 10.Mtr Luas : 300.M2 dan adapun batas – batasnya adalah :

Selatan berbatasan dengan : Xxxx.

Timur berbatasan dengan : Xxxx.

Utara berbatasan dengan : Xxxx.

Barat berbatasan dengan : jalan Xxxx.

Yang jika di jual terhadap harta tersebut dibagikan kepada PENGGUGAT INTERVENSI terdahulu sebesar :Rp. 1.914.500.000.- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibagikan kepada TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2).

- Menyatakan SAH dan berharga SITA JAMINAN dan ataupun SITA PENYESUAIAN yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Sangatta terhadap harta objek sengketa yang dikuasai TERGUGAT INTERVENSI (2)

40

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) menyatakan upaya hukum Banding dan Kasasi.

- Membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.10,000.000.- (Sepuluh juta rupiah) apabila TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) secara tanggung renteng apabila lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (Empat belas hari) sejak diucapkannya dan atau diberitahukannya kepada pihak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menghukum TERGUGAT INTERVENSI (1) dan TERGUGAT INTERVENSI (2) untuk membayar perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian gugatan ini PENGGUGAT INTERVENSI ini diajukan, atas perkenan dan diterima serta di kabulkannya diucapkan terima kasih.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Intervensi tersebut sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil hukum gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT INTERVENSI dari halaman, 2 angka 1. s/d halaman, 6 angka 15 dimana atas dalil-dalil hukum PENGGUGAT INTERVENSI, TERGUGAT INTERVENSI I TIDAK MENOLAK dan TIDAK MEMBANTAH atas dalil-dalil hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI karena memang demikian BENAR ADANYA ;
2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I TIDAK MENOLAK dan TIDAK MEMBANTAH atas dalil-dalil hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT INTERVENSI karena sejak TERGUGAT INTERVENSI I menikah dengan

41

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT INTERVENSI II, pada tahun 2002 di Samarinda dimana TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II “ TIDAK MEMPUNYAI atau TIDAK MEMILIKI HARTA APAPUN dan kemudian TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II ikut bekerja dengan PENGGUGAT INTERVENSI yaitu berusaha dagang sembako pada toko Xxx Sangatta pada awal tahun 2003, namun sebelumnya juga TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II pernah diminta oleh PENGGUGAT INTERVENSI untuk tinggal di Bengalon di Blok Treding menjaga kebun Kopi milik PENGGUGAT INTERVENSI ;

3. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT INTERVENSI I dimana usaha dagang xxx milik PENGGUGAT INTERVENSI yang TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II ikuti awalnya jika dinilai dengan modal awalnya usaha sebesar ± Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selanjutnya untuk memajukan usaha dagang xxx tersebut hari demi hari dan berganti tahun, maka pada tanggal 28 Agustus tahun 2008 hingga akhir tahun 2008 dimana TERGUGAT INTERVENSI I pernah mendapat talangan dana dari PENGGUGAT INTERVENSI untuk memajukan usahanya dagang xxx secara bertahap awalnya sebesar, Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika ditotal seluruh jumlahnya adalah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember tahun 2010, dimana PENGGUGAT kembali memberikan talangan dana untuk memajukan dagang sembako sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Desember 2010 PENGGUGAT INTERVENSI memberikan talangan dana kembali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total dana talangan yang diberikan oleh PENGGUGAT INTERVENSI untuk memajukan usaha dagang sembako sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

42

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usaha dagang sembako berjalan terus namun tidak ada peningkatan berarti dari tahun ke tahun dan dimana pada tanggal 13 Januari 2011 PENGGUGAT INTERVENSI kembali memberikan talangan dana untuk memajukan usahanya yaitu awalnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), 31 Januari 2011 Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 22 Maret 2011 Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Maret 2011, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Maret 2011 Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 11 April 2011 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2011 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan jika ditotal seluruhnya adalah Rp.489.500.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa terhadap modal dasar PENGGUGAT INTERVENSI untuk usaha sembako sebesar Rp.± 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ditambah dengan adanya dana talangan tahun 2008 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dana talangan tahun 2010, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dana talangan tahun 2011 sebesar Rp.474.500.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) jika ditotal seluruhnya sebesar Rp.± 1.474.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa terhadap seluruh modal usaha yang PENGGUGAT INTERVENSI berikan kepada TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II untuk mengelola usaha dagang xxx TERGUGAT INTERVENSI I AKUI KEBENARANNYA dan terhadap dana tersebut TERGUGAT INTERVENSI I belikan awalnya perbatasan yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai

43

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dari seseorang yang bernama XXXX sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mengangsur dari tahun 2008 hingga lunas pada tahun 2011 ;

8. Bahwa selanjutnya setelah pembayaran lunas dimana Tergugat Intervensi II menggunakan sebagian uang modal usaha tersebut untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang Tergugat Intervensi I beli yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur ;
9. Bahwa selanjutnya dimana Tergugat Intervensi II juga telah membeli bangunan rumah semi permanen yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas pembelian rumah tersebut Tergugat Intervensi I menyetujui dengan alasan sebagai rumah tinggal;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang Tergugat Intervensi I uraikan diatas yang jika disimpulkan adalah MEMANG BENAR TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II sejak menikah pada tahun 2002 hingga mempunyai 2 (dua) orang anak dan selama itu pula ikut bekerja membantu PENGGUGAT INTERVENSI untuk usaha sembako di Sangatta dan dapat membeli tanah yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang modal usaha PENGGUGAT INTERVENSI. Termasuk juga mendirikan bangunan diatasnya sebagai rumah toko dan termasuk pembelian rumah tempat tinggal yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur ;
11. Bahwa memang benar dimana PENGGUGAT INTERVENSI dalam hal ini sangat dirugikan karena PENGGUGAT INTERVENSI sudah tidak lagi menempati bangunan rumah toko untuk melanjutkan usaha dagangnya karena bangunan rumah toko maupun bangunan rumah tinggal keseluruhannya dikuasai oleh TERGUGAT INTERVENSI II hingga sampai saat ini dan dipergunakan untuk usaha sembako ;

44

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan jawaban terhadap gugatan intervensi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi (2) *menolak dengan tegas* seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 5 Januari 2016, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi (2) ;
2. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat Intervensi ini dan sudah diterima keikutsertaan Penggugat Intervensi dalam perkara Perdata Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgta, hal tersebut membuktikan adanya Pihak ketiga yang diluar Sengketa Harta Gono Gini sebagaimana Eksepsi Tergugat, bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 14 Desember 2015 halaman 2 bagian Eksepsi yang dengan tegas menyatakan "*bahwa hal tersebut adanya pihak ketiga menurut Penggugat, maka ranah hukum tersebut dalam pengajuan gugatan bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta*", karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut adalah masalah keperdataan diluar sengketa Pengadilan Agama ;
3. Bahwa dalam sengketa harta bersama/harta gono gini hanya dikenal 2 pihak atau lebih yang berhubungan dengan perkawinan dan ada hubungannya dengan perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan "*Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", sedangkan in casu dalam hal ini orang tua Penggugat tidak termasuk dalam sengketa harta gono gini, dan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut "*Janda atau Duda*", dan tidak ada mertua atau mantan mertua, maka apabila dalam kasus in casu adanya orang tua Penggugat adalah merupakan akal-akalan dan adanya indikasi suatu kerja sama antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi, karena Penggugat Intervensi adalah orang tua Penggugat dan tidak ada yang disebut mantan

45

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



orang tua, oleh karenanya sudah tepat sebagaimana *Eksepsi dari Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima* ;

4. Bahwa Tergugat Intervensi (2) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 1 halaman 2 karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat Intervensi 2 yang pada intinya menyatakan “dalam usaha dagang sembako Penggugat Intervensi lalu waktu demi waktu, dan hingga pada tahun 2001, ditahun 2001 Penggugat Intervensi usaha dagang sembako yang Penggugat Intervensi kelola” , karena mana usaha sembako tersebut Tergugat Intervensi (2) tidak mengetahuinya, dan yang menjalankan usaha sembako tersebut dikelola oleh keponakan Penggugat Intervensi sendiri dan selanjutnya usaha xxx tersebut bangkrut, oleh karenanya kebangkrutan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2), khususnya Tergugat Intervensi (2), oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan ;
5. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 3 halaman 2 yang pada intinya menyatakan “Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) menikah pada tahun 2002 Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) untuk sementara tinggal di rumah Penggugat Intervensi di Samarinda, beberapa bulan kemudian pindah ke Sangatta dan Penggugat Intervensi arahkan sementara waktu tinggal di kecamatan Bengalon yang dulu disebut dengan daerah blok trending untuk menjaga kebun kopi milik Penggugat Intervensi” ;
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi tersebut adalah tidak benar karena sejak Tergugat Intervensi (2) dengan Tergugat Intervensi (1) pindah ke Sangatta adalah permintaan Penggugat Intervensi untuk tinggal sementara di Sangatta guna membantu usaha sembako, oleh karena usaha sembako tersebut dikelola dan dikuasai oleh keponakan Penggugat Intervensi maka pada saat itu Tergugat Intervensi (1) menyatakan kepada Penggugat Intervensi kalau berkenan keponakan Penggugat Intervensi dikeluarkan, namun faktanya setelah usaha xxx Penggugat Intervensi



bangkrut akhirnya keponakan Penggugat Intervensi keluar, Tergugat Intervensi (2) yang berusaha untuk bangkit dengan cara meminjam uang di Bank dan mengontrak tempat untuk Usaha Xxx selama 4 (empat) tahun, dengan modal pinjam di bank ;

7. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 4 dan 5 halaman 2 yang pada intinya menyatakan “..untuk membantu usaha dagang sembako di toko Penggugat Intervensi yang bernama toko Xxx di Sangatta karena usaha Penggugat Intervensi sudah maju dengan modal usaha yang sudah tertanam sebesar + Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembelian sembako dll” dan “..namun Penggugat Intervensi hanya melakukan pengawasan dan selain itu pula Penggugat Intervensi memberikan tambahan modal usaha kepada Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) untuk memajukan usaha tersebut awalnya adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2008”;
8. Bahwa Pernyataan Penggugat Intervensi tersebut tidak tepat, karena bukan lagi Tergugat Intervensi 2 membantu usaha yang dimodali oleh Penggugat Intervensi yang sebenarnya telah digerogeti oleh keponakan Penggugat Intervensi dan masalah yang katanya Penggugat Intervensi memberikan modal adalah tidak benar, karena modal yang dikatakan oleh Penggugat Intervensi tersebut ketika Tergugat Intervensi (2) melanjutkan usaha, usaha Toko Xxx dalam keadaan bangkrut dan Tergugat Intervensi (2) lah yang membayar kebangkrutan dari Penggugat Intervensi, bahkan Tergugat Intervensi (2) yang telah ditagih utang oleh pemasok barang ke Usaha Xxx yang dikelola oleh keponakan Penggugat Intervensi, dan Tergugat Intervensi (2) telah berusaha membesarkan Usaha Xxx, walaupun sambil membayarkan hutang Penggugat Intervensi, maka secara logika hukum terhadap tambahan modal usaha sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah sangat mustahil, karena bagaimana mungkin adanya tambahan modal, kalau tambahan modal tersebut ada kenapa

47

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Tergugat Intervensi (2) pinjam uang di Bank ???, disamping untuk modal usaha juga untuk mencicil utang Peggugat Intervensi, oleh karenanya dalil Peggugat Intervensi tersebut tidak benar dan merupakan kebohongan dari Peggugat Intervensi oleh karenanya harus dikesampingkan ;

9. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Peggugat Intervensi poin 6, 7 dan 8 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “tanpa adanya persetujuan dari Peggugat Intervensi dengan menggunakan modal usaha milik Peggugat Intervensi telah membeli rumah tempat tinggal yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2008 membeli tanah perbatasan yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dengan harga Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)” dalam pembelian tersebut menggunakan modal usaha dagang sembako milik Peggugat Intervensi seluruhnya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa Peggugat Intervensi dengan percaya diri yang tinggi bahwa usaha xxx adalah miliknya, walaupun Xxx tersebut miliknya kenapa tidak diteruskan usahanya ketika Peggugat Intervensi yang hanya enak-enak duduk manis dan usahanya dijalankan oleh Keponakan Peggugat Intervensi tanpa pengawasan, yang selanjutnya usaha xxx tersebut bangkrut, dan tidak dapat membayar hutang pada pemasok barang bahkan untuk mencicil utang di Bank pun tidak bisa, oleh karenanya Tergugat Intervensi (2) lah yang meneruskan usaha tersebut dengan cara meminjam uang di Bank dan secara merangkak sedikit demi sedikit dapat menyelesaikan permasalahan Usaha Xxx tersebut, yang sebelumnya masih ngontrak di Sangatta lama yang kurang lebih 4 (empat) tahun, oleh karena kontrak mau habis atas inisiatif Tergugat Intervensi (2) dengan pinjam uang di Bank membeli tanah perbatasan yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur ;
11. Bahwa setelah membeli tanah perbatasan yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur tersebut sedikit demi sedikit Tergugat Intervensi (2) bangun, dengan tekad sendiri tanpa dukungan Tergugat Intervensi (1) selaku



suami, bahkan Tergugat Intervensi (2) sambil dengan kedua anak Tergugat Intervensi (2) sampai tertidur di Mobil, yang sampai malam Tergugat Intervensi (2) mengawasi orang mengecor bangunan di di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, dengan murni modal dari Pinjam di Bank, oleh karenanya apabila Penggugat Intervensi menyatakan bahwa pembelian rumah tempat tinggal yang terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2008 membeli tanah perbatasan yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dari modal Xxx adalah tidak benar, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan ;

12. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 9 halaman 4 yang pada intinya menyatakan "Penggugat Intervensi memberikan modal tambahan pada tahun 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana Penggugat Intervensi pada tahun 2010 menambah modal usaha kembali kepada Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan tahun 2011 Penggugat Intervensi menambah modal usaha sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata setelah Tergugat Intervensi (1) Tergugat Intervensi (2) mendapat tambahan dana dari Penggugat Intervensi secara diam-diam Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) membangun rumah toko (ruko) permanen diatas objek tanah yang dibelinya yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, dan selama Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) membangun ternyata dalam rumah tangga Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) sering mengalami keributan dalam rumah tangga " ;
13. Bahwa terhadap tambahan pemberian Modal yang dilakukan Penggugat Intervensi tersebut adalah suatu kebohongan belaka, karena secara logika hukum untuk apa Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) meminjam uang di Bank, kalau Penggugat Intervensi memberikan modal



tambahan, karena hutang di Bank adalah berbunga sedangkan kalau pun benar adanya tambahan modal dari Penggugat Intervensi tanpa bunga, oleh karenanya Tambahan Modal dari Penggugat Intervensi tersebut tidak benar dan merupakan kebohongan Penggugat Intervensi oleh karenanya harus dikesampingkan ;

14. Bahwa terhadap keributan rumah tangga antara Tergugat Intervensi (2) dengan Tergugat Intervensi (1) adalah merupakan bumbu bumbu dalam berumah tangga dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat Intervensi, oleh karenanya dalil Penggugat Intervensi tersebut karena tidak ada relevansinya harus dikesampingkan ;
15. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 10 dan 11 halaman 4 serta poin 19 halaman 7 yang pada intinya menyatakan "...telah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan Agama Sangatta terdaftar dalam perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Sgt dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dan "..namun ternyata pada tanggal 29 Juli 2015 dimana Tergugat Intervensi (1) mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi (2) mengenai pembagian Harta Gono Gini yang diperoleh selama dalam perkawinan yang belum dibagi dan Gugatan dalam perkara a quo saat ini masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Agama Sangatta terdaftar dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgt .." ;
16. Bahwa terhadap perceraian antara Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) melalui Putusan Pengadilan Agama Sangatta terdaftar dalam perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Sgt dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan urusan intern antara Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2), dan kenapa dan bagaimana baru sekarang ini Penggugat Intervensi melakukan tuntutan hukum di tahun 2016 yang sudah berjalan kurang lebih empat tahun, lalu kenapa hal ini tidak dilakukan ketika antara Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) bercerai, dan pada saat itu kalau pun benar Penggugat Intervensi menanam



modal pada saat tidak melakukan tuntutan hukum, oleh karenanya menurut hemat Tergugat Intervensi (2) gugatan Penggugat Intervensi adalah spekulasi dan tidak berdasar hukum dan mengada ada oleh karenanya harus dikesampingkan ;

17. Bahwa atas masuknya Penggugat Intervensi ke permasalahan dalam perkara Perdata Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgta, tersebut sebagaimana tanggapan Tergugat Intervensi (2) tetap pada pendirinya sebagaimana pada point "3" Tanggapan tersebut adalah tidak ada mertua atau mantan mertua, maka apabila dalam kasus in casu adanya orang tua Tergugat Intervensi (1), hal tersebut merupakan akal-akalan dan adanya indikasi suatu kerja sama antara Tergugat Intervensi (1) dengan Penggugat Intervensi karena Penggugat Intervensi adalah orang tua Tergugat Intervensi (1), oleh karenanya sudah tepat sebagaimana Eksepsi dari Tergugat tersebut gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
18. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 12 halaman 5 yang pada intinya menyatakan "...Toko Permanen yang di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dan jika ditaksir harga dengan nilai rupiah saat ini kedua objek dalam perkara a quo dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang mana dalam memperoleh harta tersebut awalnya menggunakan modal usaha sembako milik Penggugat Intervensi " ;
19. Bahwa sebagaimana tanggapan Tergugat Intervensi (2) baik dalam Eksepsi dan Jawaban Perkara Perdata Nomor 206/Pdt.G/2015/PA Sgta tanggal 14 Desember 2015 maupun dalam Duplik Tergugat tanggal 11 Januari 2015 tersebut, bahwa Toko Permanen yang di jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur, maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di Xxx Kabupaten Kutai Timur, adalah membelinya atas usaha Tergugat Intervensi (2) dan tidak ada campur tangan Penggugat Intervensi, karena posisi Usaha xxx sudah bangkrut atas pengelolaan keponakan Penggugat Intervensi ;

51

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sebelum Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) mengambil alih, awalnya Tergugat Intervensi (1) masih selaku suami Tergugat Intervensi (2) menyarankan agar keponakan Penggugat Intervensi dikeluarkan dari Pengelolaan Usaha Xxx tersebut, namun hal tersebut diabaikan oleh Penggugat Intervensi, selanjutnya setelah Usaha Xxx Bangkrut, baru Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) yang melanjutkan sambil membayar hutang pada pemasok barang maupun dengan kredit di Bank, oleh karenanya secara logika hukum dimana Penggugat Intervensi memiliki modal tersebut, malah Tergugat Intervensi (2) dikejar-kejar agar segera menyelesaikan hutang tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat Intervensi tersebut tidak benar harus dikesampingkan ;
21. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 13 dan 14 halaman 5 yang pada intinya menyatakan “...modal usaha dan tambahan modal usaha yang belum dikembalikan Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) seluruhnya berjumlah Rp. 1.914.500.000,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)”;
22. Bahwa terhadap modal dan tambahan pemberian Modal yang dilakukan Penggugat Intervensi tersebut adalah suatu kebohongan belaka, karena secara logika hukum untuk apa Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) meminjam uang di Bank, kalau Penggugat Intervensi memberikan modal dan modal tambahan, karena hutang di Bank adalah berbunga sedangkan walaupun benar adanya Modal dan tambahan modal dari Penggugat Intervensi tanpa bunga, oleh karenanya Modal dan Tambahan Modal dari Penggugat Intervensi tersebut tidak benar, dan untuk Modal dan tambahan modal tersebut Tergugat Intervensi (2) mensomir Penggugat Intervensi untuk membuktikan dalam Persidangan pada acara Pembuktian ;
23. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 15 halaman 6 yang pada intinya menyatakan “...sangat

52

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



beralasan hukum Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama Sangatta karena hingga sampai saat ini Penggugat Intervensi merasa dirugikan oleh Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2), untuk mendapatkan bagian atas hak terhadap harta Gono Gini yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2)”;

24. Bahwa sebagaimana pada point diatas Tanggapan Tergugat Intervensi (2) masuknya Penggugat Intervensi ke permasalahan dalam perkara Perdata Nomor : 206/Pdt.G/2015/PA Sgt, tersebut yang merasa dirugikan seharusnya melakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, karena Penggugat Intervensi adalah orang tua Tergugat Intervensi (1), oleh karenanya sudah tepat sebagaimana Eksepsi dari Tergugat Intervensi (2) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena bukan kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyatakan “Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” sedangkan in casu dalam hal ini orang tua Tergugat Intervensi (1) tidak termasuk dalam kepemilikan harta gono gini, dan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut “Janda atau Duda”, dan tidak ada mertua atau mantan mertua, oleh karenanya dalil Penggugat Intervensi tersebut harus dikesampingkan ;
25. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 16 halaman 6 yang pada intinya menyatakan “...agar nantinya tidak dipindah tangankan dan atau dijual belikan kepada pihak lain adalah sangat beralasan hukum jika Penggugat Intervensi mengajukan permohonan dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Persesuaian terhadap ke 2 (dua) objek harta yang disengketakan walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi yang akan diajukan Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) “ ;
26. Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Persesuaian terhadap ke 2 (dua) objek harta yang disengketakan sudah



selayaknya untuk ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena, tidak ada niatan bagi Tergugat Intervensi (2) untuk memindahtangankan karena sejak perceraian antara Tergugat Intervensi (1) dengan Tergugat Intervensi (2) sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun tidak ada yang berubah dan dipindahtangankan, kalau mau setelah bercerai antara Tergugat Intervensi (1) dengan Tergugat Intervensi (2), Tergugat Intervensi (2) sudah mengalihkan, dan setelah bercerai dengan Tergugat Intervensi (1), Tergugat Intervensi (2) masih menyelesaikan hutang di Bank dan penebusan rumah tempat tinggal yang terdapat di Xxx Kabupaten Kutai Timur, yang dijual dan Tergugat Intervensi (2) menerima panjar sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya tidak beralasan hukum atas Peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Persesuaian terhadap ke 2 (dua) objek harta tersebut ;

27. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 17 halaman 7 yang pada intinya menyatakan “..mohon kiranya terhadap Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) ataupun siapa saja yang menguasai atau mendiami atau meninggalkan terhadap ke 2 (dua) objek bangunan dinyatakan dalam status Quo dan diperintah untuk mengosongkannya jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian negara republik Indonesia” ;
28. Bahwa terhadap pernyataan status quo tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus in casu karena adanya itikat baik dari Tergugat Intervensi (2) yang menyelesaikan hutang-hutang di Bank, dengan demikian jelaslah bahwa apabila hal ini diterapkan maka yang terjadi adalah bertambah menimbulkan kerugian yang lebih besar dari Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) karena masih mengangsur hutang di Bank untuk tambahan modal usaha yang dijalankan oleh Tergugat Intervensi (2) , oleh karenanya permintaan Penggugat Intervensi tersebut harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Tergugat Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 18 halaman 7 yang pada intinya menyatakan "...terhadap Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) agar dihukum dibebani untuk membayar dengan uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Intervensi (1) dan Tergugat Intervensi (2) yang lalai dalam melaksanakan putusan ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap";
30. Bahwa oleh karena terhadap uang paksa karena tidak ada dasar hukum tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tidak berdasar hukum hal tersebut sangat tidak adil, oleh karenanya permintaan tanpa dasar hukum tersebut harus ditolak ;
31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi tidak berdasar hukum, maka segala permohonan dalam gugatan Intervensi tersebut secara yuridis harus ditolak pula ;
32. Bahwa Tergugat Intervensi (2) menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya ;

Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/ Terbanding ;telah menyerahkan bukti surat-surat P.1 s/d P.6 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Xxx, Xxx dan Xxx.

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding juga telah menyerahkan bukti surat-surat T-I/TI-2-1 s/d T-I/TI-2-20 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxx dan Xxx.

55

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding juga telah menyerahkan bukti surat-surat PI-1 s/d PI-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Xxx dan Xxx.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan sidang setempat untuk memeriksa 2 (dua) obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang setempat tanggal 17 Maret 2016.

Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding, Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding telah menyerahkan kesimpulannya masing dalam sidang pada tanggal 25 April 2016.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini pada tanggal 6 Juni 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi II

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat /Tergugat Intervensi I seluruhnya

Dalam Intervensi

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya

Dalam pokok perkara dan intervensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 15 Juni 2016 Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. tanggal 15 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-

56

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 pemberitahuan disampaikan kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding dan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pemberitahuan disampaikan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/ Pembanding

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. tanggal 11 Juli 2016 Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding telah menyerahkan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. tanggal 18 Juli 2016 Penggugat Intervensi /Terbanding/Pembanding telah menyerahkan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. tanggal 2 September 2016 Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. tanggal 26 September 2016 menyatakan bahwa dalam perkara banding ini semua pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada

57

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Para Pembanding berkedudukan sebagai pihak maka Para Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta tanggal 6 Juni 2016 telah mengajukan banding. putusan tersebut dijatuhkan/dibacakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 dengan dihadiri oleh semua pihak yang berperkara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan Bandingnya. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg. permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Tergugat/Tergugat Intervensi II/Terbanding telah mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa : 1. Dalam gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding telah menempatkan Tergugat sebagai subyek/pihak, sedangkan Tergugat secara hukum dan sejak tanggal 02 September 2012 sudah beralih kepercayaan atau pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Sangatta, sebab Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili orang-orang yang beragama Islam saja. 2. Didalam gugatan tersebut menurut Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding *ada hak orang tua Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat dalam berusaha untuk mendapatkan harta tersebut dengan jalan berusaha sembako orang tua Penggugat yang memberikan modal usaha dan atau pinjaman hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dapat mengembalikan.* maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Sangatta, sebab Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili masalah hutang piutang atau pinjam meminjam.

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertibangkannya dengan tepat dan benar oleh karena itu

58

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Banding. Oleh karena itu eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi II Terbanding harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya terlepas dari segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap memeriksa dan memutus perkara, sebelum memeriksa materi gugatan terlebih dahulu Hakim harus memeriksa syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan. Apabila syarat-syarat formil gugatan tidak dipenuhi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Apabila syarat-syarat formil telah dipenuhi maka pemeriksaan dilanjutkan pada materi gugatan sesuai dengan urutan petitumnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding adalah mengenai harta bersama dengan obyek gugatan yang berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan yang berdiri diatas kedua tanah tersebut. Kedua obyek gugatan ialah :

1. Tanah dan Bangunan yang ada diatasnya, terdapat di Jalan Xxx Kabupaten Kutai Timur dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.649 Desa Sangatta Utara atas nama Pemegang Hak " XXXX " Surat Ukur Tanggal 07 Juli 2003 No.109 / Sgt. Utara / 2003 Luas 317.M2 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Ttd, Xxx.
2. tanah dan bangunan diatasnya berupa rumah toko (RUKO) yang terdapat di jalan Xxx Kabupeten Kutai Timur yang beralas hak berupa surat PPAT dengan ukuran panjang : 30.Mtr. Lebar : 10.Mtr Luas : 300.M2 dan adapun batas -batasnya sekarang adalah :

Selatan berbatasan dengan : Xxx

59

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Xxx
Utara berbatasan dengan : Xxx
Barat berbatasan dengan : jalan Xxx.

Menimbang, bahwa dalam mendeskripsikan posisi/letak obyek gugatan yang pertama Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding hanya menyebutkan "Jalan. Xxx Kabupaten Kutai Timur dengan atas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.649 Desa Sangatta Utara atas nama Pemegang Hak "XXXX" Surat Ukur Tanggal 07 Juli 2003 No.109/Sgt. Utara/2003 Luas 317.M2", dan sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah dan bangunan tersebut. Bahkan berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Maret 2016 setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat ternyata batas-batas tanah tersebut juga tidak disebutkan.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima". Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima". Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena obyek gugatan pertama yang berupa tanah dan bangunan tersebut tidak disebutkan batas-batasnya dengan jelas maka gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding terhadap obyek gugatan yang pertama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankeljik verklaard).

Menimbang, bahwa dalam mendeskripsikan posisi/letak obyek gugatan yang kedua, Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding telah menyebutkan posisi/letak, batas-batas dan luas tanah dan bangunan secara lengkap yaitu : tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah toko (RUKO) yang terdapat di jalan Xxx Kabupeten Kutai Timur dengan ukuran panjang : 30.Mtr. Lebar : 10.Mtr Luas : 300.M2 dan adapun batas -batasnya sekarang adalah :

60

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan : Gang Xxx
Timur berbatasan dengan : Xxx
Utara berbatasan dengan : Xxx
Barat berbatasan dengan : jalan Xxx.

Akan tetapi berdasarkan berita acara hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 17 Maret 2016 menyatakan bahwa tanah tersebut ukuran panjang 30 m, lebar 11 m, luas 310 m². Adapun batas-batasnya adalah :

Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan. Xxx II
Sebelah timur berbatasan dengan : Gang Xxx
Sebelah utara berbatasan dengan : Xxx
Sebelah barat berbatasan dengan : Xxx;

Dengan demikian ternyata bahwa luas tanah dan batas-batasnya yang tersebut dalam gugatan ternyata berbeda dengan hasil sidang pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : 'karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima'. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : "gugatan obscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda. Sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, oleh karena ternyata bahwa luas tanah dan batas-batasnya yang tersebut dalam gugatan ternyata berbeda dengan hasil sidang pemeriksaan setempat. maka gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi /Pembanding/Terbanding terhadap obyek gugatan yang kedua juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Sangatta

61

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta tanggal 06 juni 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding adalah 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) bangunan yang berdiri diatas kedua tanah tersebut. Sedangkan inti gugatan intervensi adalah gugatan terhadap pinjaman uang modal usaha yang telah diberikan kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II. Hubungan koneksitas antara keduanya bukan terletak pada inti gugatan melainkan hanya sebatas penggunaan atau pemanfaatan uang pinjaman tersebut. Dengan demikian gugatan intervensi tidak asesor dengan gugatan pada pokok perkara, oleh karena itu dengan ditolaknya gugatan pada pokok perkara tidak serta merta gugatan intervensi harus ditolak, melainkan harus dipertimbangkan sendiri tanpa terikat dengan putusan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan dalam intervensi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu akan memutus gugatan intervensi dengan pertimbangan hukum sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I dalam jawabannya mengakui adanya dana talangan dari Penggugat Intervensi total sebesar Rp. 1.474.500.000.00 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Intervensi II dalam jawabannya membantah adanya dana talangan tersebut. Oleh karena dalil-dalil Penggugat Intervensi dibantah oleh Tergugat Intervensi II maka Penggugat Intervensi harus membuktikannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya itu Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4. dan dua orang saksi yaitu Xxx dan Xxx. Bukti surat P.1 s/d P.3 adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan UD Xxx (Pinang Sendawar Jaya) tetapi sama sekali tidak menunjukkan adanya penyerahan uang talangan tersebut. Sedang bukti surat P.4 adalah surat yang

62

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Tergugat Intervensi I pada tanggal 1 Januari 2016 tentang perincian pemberian tambahan modal usaha dari Penggugat Intervensi. Surat tersebut tidak memenuhi syarat formil akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 RBg sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil. Oleh karena itu harus dikesampingkan. Sedangkan saksi Xxx dan Xxx keduanya sama sekali tidak menerangkan adanya uang talangan dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat Intervensi tentang adanya dana talangan sebesar Rp. 1.914.500.000.00 (Satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak terbukti, oleh karena itu petitum ketiga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya dana talangan sebesar Rp. 1.914.500.000.00 (Satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) maka dengan sendirinya tidak ada hak bagi Penggugat Intervensi untuk meminta bagian dari harta bersama dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II. Oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dengan mendasarkan pertimbangan sendiri putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta tanggal 06 Juni 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding, sedangkan biaya Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding;

63

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Tergugat Intervensi /Pembanding/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi /Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. Tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi /Pembanding/Terbanding tidak dapat diterima (niet on vankelrijk verklaard);

DALAM INTERVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA Sgta. tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 Hijriah yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi /Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp. 1.481.000,00 (Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi /Pembanding/ Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding secara tanggung renteng sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

64

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulawal 1438 Hijriah**, oleh kami **Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SOLIHUN, S.H.** dan **Dra. Hj. MASUNAH, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd. tanggal 2 Nopember 2016 untuk memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. HAIRIL ANWAR, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I/Pembanding/Terbanding, Tergugat/Tergugaat Intervensi II/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

.Dra. Hj. MASUNAH, M.HI

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. HAIRIL ANWAR, M.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses : Rp. 139.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 19 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muhammad Jusuf, S.H.

Putusan PTA Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2016/PTA Smd

66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)